



PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN

NOMOR : 45 TAHUN 2002

TENTANG

PENGUJIAN ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA
DAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya memberikan perlindungan kepada konsumen perlu didukung dengan penggunaan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang benar dan akurat yang digunakan untuk kegiatan perdagangan, industri dan kepentingan umum;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas perlu dilakukan pengujian terhadap alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diatur retribusi pengujian Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3139);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi UTTP (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3283);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 11);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Propinsi Banten (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 3, Seri E);
12. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4, Seri E).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BANTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN TENTANG PENGUJIAN ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA DAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Banten;

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Banten;
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Propinsi Banten;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Propinsi Banten;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat yang dipergunakan di bidang metrologi legal;
8. Barang dalam keadaan terbungkus, selanjutnya disebut BDKT;
9. Balai Pengelola Laboratorium Metrologi yang selanjutnya disingkat BPLM;
10. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disingkat menjadi KUHP;
11. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
13. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
14. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang bersifat bukan pajak yang diterima langsung oleh pengguna jasa dan memberi manfaat khusus bagi orang pribadi, badan yang diharuskan membayar retribusi, serta tidak bertentangan dengan kebijakan nasional/peredaran barang;
15. Retribusi Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi Banten;
16. Pengujian adalah keseluruhan tindakan teknis yang dilakukan oleh Penera untuk membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran yang sesuai guna menetapkan sifat atau karakteristik UTTP (sifat metrologis) atau menentukan besaran atau kesalahan pengukuran;
17. Penguji adalah Penera pada Balai Metrologi yang ditunjuk/ditugaskan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
18. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keahlian khusus di bidang metrologi yang diberi hak untuk melaksanakan kegiatan kemetrologian dan bertugas di bawah pembinaan Lembaga Metrologi Legal;
19. Alat Ukur, Takar, Tambang dan Perlengkapannya (UTTP) adalah alat yang dipergunakan dalam ruang lingkup metrologi legal dan metrologi teknis;
20. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera;

BAB IV
KETENTUAN ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA
DAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS YANG DIUJI

Pasal 5

- (1) Setiap alat UTTP yang digunakan untuk kegiatan perdagangan, industri atau kepentingan umum, wajib diujikan ke Balai Pengelola Laboratorium Metrologi.
- (2) Produk BDKT yang diproduksi, diedarkan dan dijual kepada konsumen wajib diujikan ke BPLM.
- (3) Masa berlaku tanda tera alat UTTP dan hasil pengujian BDKT ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Tanda tera sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini tidak berlaku apabila alat UTTP mengalami perubahan yang mempengaruhi sifat ukurnya.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan peralatan.

BAB VI
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Besarnya retribusi yang wajib dibayar dihitung dengan cara :

- a. Tarif retribusi dikalikan dengan jumlah alat UTTP;
- b. Tarif perjam dikalikan dengan lama jam pengujian BDKT dengan jumlah jam pengujian adalah 3 jam.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Wilayah pemungutan Retribusi UTTP dan BDKT meliputi seluruh Wilayah Kabupaten/Kota se Propinsi Banten.

BAB IX
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

- (1) Saat Retribusi terutang adalah pada saat diserahkan SKRD kepada wajib retribusi.
- (2) Dasar pembuatan SKRD adalah Surat Ketetapan Pengujian/Sertifikat mengenai Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD yang telah diserahkan kepada Wajib Retribusi.

Pasal 12

- (1) Kepada Instansi Pemungut Retribusi diberikan Upah Pungut sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan Retribusi yang disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Pembagian upah pungut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi UTTP dan BDKT harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran yang telah divalidasi.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau Peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi segera setelah 7 (tujuh) hari sejak diberikannya Tanda Bukti Penagihan.

- (2) Dalam jangka waktu tujuh hari setelah tanggal Surat Teguran atau Peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD maksimum selama 12 (dua belas) bulan.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e tersebut diatas;
 - h. memotret seseorang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. memanggil seseorang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 18 Desember 2002

GUBERNUR BANTEN,

ttd

H. D. MUNANDAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal 19 Desember 2002

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI BANTEN,

ttd

Drs. H. CHAERON MUCHSIN
Pembina Utama Muda
NIP. 010 057 348

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BANTEN TAHUN 2002 NOMOR 73.
SERI: C...

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN

NOMOR : 45 TAHUN 2002

TANGGAL : 18 Desember 2002

TENTANG : PENGUJIAN ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA
DAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS

TARIF RETRIBUSI

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tera		Tera Ulang	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustir- an	Pengujian / Pengesahan	Penjustir- an
1	2	3	4	5	6	7
I	BIAYA PENGUJIAN					
A.	UTTP					
1.	UKURAN PANJANG					
a.	Sampai dengan 2 m					
1).	Meter dengan pegangan	buah	1.000,-	-	500,-	-
2).	Meter meja dari bahan logam	buah	2.000,-	-	1.000,-	-
3).	Meter Saku Baja	buah	1.000,-	-	500,-	-
4).	Salib Ukur	buah	4.000,-	-	2.000,-	-
5).	Gauge Block	buah	5.000,-	-	5.000,-	-
6).	Micrometer	buah	6.000,-	-	6.000,-	-
7).	Jangka sorong	buah	6.000,-	-	6.000,-	-
b.	Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m					
1).	Tongkat duga	buah	5.000,-	-	2.500,-	-
2).	Meter Saku Baja	buah	2.000,-	-	1.000,-	-
3).	Ban Ukur kundang : depth tape	buah	5.000,-	-	2.500,-	-
4).	Alat ukur tinggi orang	buah	5.000,-	-	2.500,-	-
5).	Komparator	buah	30.000,-	-	30.000,-	-
c.	Lebih dari 10 m, biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagian atas :					
1).	Ban Ukur Depth tape	buah	5.000,-	-	2.500,-	-
2).	Komparator	buah	20.000,-	-	10.000,-	-
2.	ALAT UKUR PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER)	buah	10.000,-	-	10.000,-	-
3.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
a.	Mekanik	buah	50.000,-	12.500,-	50.000,-	12.500,-
b.	elektronik	buah	100.000,-	25.000,-	100.000,-	25.000,-
4.	TAKARAN (BASAH / KERING)					
a.	Sampai dengan 2 L	buah	200,-	-	200,-	-
b.	Lebih dari 2 L sampai 25 L	buah	400,-	-	400,-	-
c.	Lebih dari 25 L	buah	2.000,-	-	2.000,-	-
5.	TANGKI UKUR TETAP					
a.	Bentuk Silinder Tegak					
1).	Sampai dari 500 kL	buah	100.000,-		100.000,-	
2).	Lebih dari 500 kL dihitung sbb.:					
a).	500 kL pertama	buah	100.000,-		100.000,-	
b).	Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1000 kL, setiap kL	buah	150,-		150,-	
c).	Selebihnya dari 1000 kL sampai dengan 2000 kL, setiap kL	buah	100,-		100,-	
d).	Selebihnya dari 2000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap kL	buah	80,-		80,-	

1	2	3	4	5	6	7
	e). Lebihnya dari 10.000 kL sam - pai dengan 20.000 kL, setiap kL	buah	30.-	-	30.-	-
	f). Lebihnya dari 20.000 kL, setiap kL	buah	20.-	-	20.-	-
	Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL					
	b. Bentuk silinder datar					
	1). Sampai dengan 500 kL	buah	150,000.-	-	150,000.-	-
	2). Lebih dari 500 kL dihitung sbb.:					
	a). 500 kL pertama	buah	150,000.-	-	150,000.-	-
	b). Lebihnya dari 500 kL sampai dengan 1000 kL, setiap kL	buah	200.-	-	200.-	-
	c). Lebihnya dari 1000 kL sampai dengan 2000 kL, setiap kL	buah	150.-	-	150.-	-
	d). Lebihnya dari 2000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap kL	buah	100.-	-	100.-	-
	e). Lebihnya dari 10.000 kL sam - pai dengan 20.000 kL, setiap kL	buah	50.-	-	50.-	-
	f). Lebihnya dari 20.000 kL, setiap kL	buah	30.-	-	30.-	-
	Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL					
	c. Bentuk bola dan sferoidal					
	1). Sampai dengan 500 kL	buah	200,000.-	-	200,000.-	-
	2). Lebih dari 500 kL dihitung sbb.:					
	a). 500 kL pertama	buah	200,000.-	-	200,000.-	-
	b). Lebihnya dari 500 kL sampai dengan 1000 kL, setiap kL	buah	250.-	-	250.-	-
6.	TANGKI UKUR GERAK					
	a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon					
	1). Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	20,000.-	-	20,000.-	-
	2). Lebih dari 5 kL dihitung sbb.:					
	a). 5 kL pertama	buah	20,000.-	-	20,000.-	-
	b). Lebihnya dari 5 kL, setiap kL	buah	2,000.-	-	2,000.-	-
	Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL					
	b. Tangki ukur tongkang, Tangki ukur pin- dah dan tangki Ukur apung dan kapal					
	1). Sampai dengan 50 kL	buah	80,000.-	-	80,000.-	-
	2). Lebih dari 50 kL, dihitung sbb.:					
	a). 50 kL pertama	buah	80,000.-	-	80,000.-	-
	b). Lebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL, setiap kL	buah	1,200.-	-	1,200.-	-
	c). Lebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL, setiap kL	buah	1,000.-	-	1,000.-	-
	d). Lebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL, setiap kL	buah	700.-	-	700.-	-
	e). Lebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL, setiap kL	buah	500.-	-	500.-	-
	f). Lebihnya dari 500 kL sampai dengan 1000 kL, setiap kL	buah	200.-	-	200.-	-
	g). Lebihnya dari 1000 kL, setiap kL	buah	50.-	-	50.-	-
7.	ALAT UKUR DARI GELAS					
	a. Labu ukur, buret dan pipet	buah	10,000.-	-	-	-
	b. Belas ukur	buah	6,000.-	-	-	-
8.	BEJANA UKUR					
	a. Sampai dengan 50 L	buah	10,000.-	-	10,000.-	-
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	20,000.-	-	20,000.-	-
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	30,000.-	-	30,000.-	-

1	2	3	4	5	6	7
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1000 L	buah	40,000.-	-	40,000.-	-
	e. Lebih dari 1000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1000 L	buah	10,000.-	-	10,000.-	-
	Bagian-bagian dari 1000 L dihitung 1000 L					
	9. METER TAKSI	buah	10,000.-	-	100.-	-
	10. THERMOMETER	buah	6,000.-	-	100.-	-
	11. DENSIMETER	buah	6,000.-	-	30.-	-
	12. VISKOMETER	buah	6,000.-	-	100.-	-
	13. ALAT UKUR LUAS	buah	5,000.-	-	200,000.-	-
	14. ALAT UKUR SUDUT	buah	5,000.-	-	200,000.-	-
	15. ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	a. Meter bahan bakar minyak					
	a.1. Meter Induk					
	Untuk setiap media uji.					
	1). Sampai dengan 25 m ³ /h	buah	40,000.-	16,000.-	40,000.-	16,000.-
	2). Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sbb.:					
	a. 25 m ³ /h pertama	buah	40,000.-	16,000.-	40,000.-	16,000.-
	b. Selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	1,600.-	800.-	1,600.-	800.-
	c. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	800.-	400.-	800.-	400.-
	d. Selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	400.-	200.-	400.-	200.-
	Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h					
	a.2. Meter Kerja					
	Untuk setiap jenis media uji					
	1). Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	12,000.-	6,000.-	12,000.-	6000
	2). Lebih dari 15 m ³ /h dihitung sbb.:					
	a. 15 m ³ /h pertama	buah	12,000.-	6,000.-	12,000.-	6,000.-
	b. Selebihnya dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	600.-	-	300.-	-
	c. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	400.-	200.-	400.-	200.-
	d. Selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	200.-	100.-	200.-	100.-
	Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h					
	a.3. Pompa ukur					
	Untuk setiap badan ukur	buah	20,000.-	10,000.-	20,000.-	10,000.-
	16 ALAT UKUR GAS					
	a. Meter Induk					
	1). Sampai dengan 100 m ³ /h	buah	20,000.-	10,000.-	20,000.-	10,000.-
	2). Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sbb.:					
	a. 100 m ³ /h pertama	buah	20,000.-	10,000.-	20,000.-	10,000.-
	b. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	100.-	50.-	100.-	50.-
	c. Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1000 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	50.-	20.-	50.-	20.-
	d. Selebihnya dari 10,000 m ³ /h setiap 2000 m ³ /h	buah	20.-	10.-	20.-	10.-
	e. Selebihnya dari 2000 m ³ /h dihitung setiap m ³ /h	buah	10.-	5.-	10.-	5.-
	Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h					

1	2	3	4	5	6	7
	b. Meter Kerja					
	1). Sampai dengan 50 m ³ /h	buah	2,000.-	-	2,000.-	-
	2). Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sbb.:					
	a. 50 m ³ /h pertama	buah	2,000.-	-	2,000.-	-
	b. Selebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	20.-	-	20.-	-
	c. Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1000 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	15.-	-	15.-	-
	d. Selebihnya dari 10,000 m ³ /h setiap 2000 m ³ /h	buah	10.-	-	10.-	-
	e. Selebihnya dari 2000 m ³ /h dihitung setiap m ³ /h	buah	5.-	-	5.-	-
	Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h					
	c. Meter gas Orifice dan sejenisnya (merupakan satu system/unit alat ukur)	buah	100,000.-	50,000.-	100,000.-	50,000.-
	d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	buah	20,000.-	10,000.-	20,000.-	10,000.-
	e. Pompa ukur Bahan bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap badan ukur	buah	30,000.-	15,000.-	30,000.-	15,000.-
17.	METER AIR					
	a. Meter Induk					
	1). Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	20,000.-	10,000.-	20,000.-	10,000.-
	2). Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	40,000.-	20,000.-	40,000.-	20,000.-
	3). Lebih dari 100 m ³ /h	buah	50,000.-	25,000.-	50,000.-	25,000.-
	b. Meter Kerja					
	1). Sampai dengan 3 m ³ /h	buah	1,000.-	500.-	1,000.-	500.-
	2). Lebih dari 3 m ³ /h sampai dengan 10 m ³ /h	buah	2,000.-	1,000.-	2,000.-	1,000.-
	3). Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	4,000.-	2,000.-	4,000.-	2,000.-
	4). Lebih dari 100 m ³ /h	buah	10,000.-	5,000.-	10,000.-	5,000.-
18	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR					
	a. Meter Induk					
	1). Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	30,000.-	15,000.-	30,000.-	15,000.-
	2). Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	50,000.-	25,000.-	50,000.-	25,000.-
	3). Lebih dari 100 m ³ /h	buah	60,000.-	30,000.-	60,000.-	30,000.-
	b. Meter Kerja					
	1). Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	3,000.-	1,500.-	3,000.-	1,500.-
	2). Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	5,000.-	2,500.-	5,000.-	2,500.-
	3). Lebih dari 100 m ³ /h	buah	12,000.-	6,000.-	12,000.-	6,000.-
19	PEMBATAS ARUS AIR	buah	1,000.-	500.-	1,000.-	500.-
20	ALAT KOMPENSASI : SUHU (ATC) / TEKANAN / KOMPENSASI LAINNYA	buah	20,000.-	5,000.-	20,000.-	25,000.-
21	METER PROVER					
	a. Sampai dengan 2000 L	buah	50,000.-	25,000.-	50,000.-	25,000.-
	b. Lebih dari 2000 L sampai dengan 10,000 L	buah	100,000.-	50,000.-	100,000.-	50,000.-
	c. Lebih dari 10,000 L	buah	150,000.-	75,000.-	150,000.-	75,000.-
	Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur					

1	2	3	4	5	6	7
22.	METER ARUS MASSA Meter Kerja Untuk setiap jenis media uji :					
	1). Sampai dengan 15 kg/min	buah	12,000.-	6,000.-	12,000.-	6,000.-
	2). Lebih dari 1 kg/min dihitung sbb. :					
	a. 15 kg/min pertama	buah	12,000.-	6,000.-	12,000.-	6,000.-
	b. Selebihnya dari 15 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	buah	600.-	-	600.-	-
	c. Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	buah	400.-	200.-	400.-	200.-
	d. Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1000 kg/min, setiap kg/min	buah	200.-	100.-	200.-	100.-
	b. Selebihnya dari 1000 kg/min setiap kg/min	buah	100.-	12,000.-	100.-	50.-
	Bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg / min					
23.	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE) Untuk setiap jenis media					
	1. Sampai dengan 4 alat pengisi	buah	12,000.-	4,800.-	12,000.-	4,800.-
	2. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	buah	2,500.-	1,000.-	2,500.-	1,000.-
24.	METER LISTRIK (Meter kWh)					
	a. Meter Induk					
	1). 3 (tiga) phasa	buah	40,000.-	15,000.-	20,000.-	7,500.-
	2). 1 (satu) Phasa	buah	12,000.-	5,000.-	5,000.-	5,000.-
	b. Meter Kerja kelas 2					
	1). 3 (tiga) phasa	buah	3,000.-	1,200.-	3,000.-	7,500.-
	2). 1 (satu) phasa	buah	1,000.-	400.-	1,000.-	400.-
	c. Meter Kerja kelas 1, kelas 0,5					
	1). 3 (tiga) phasa	buah	5,000.-	2,000.-	5,000.-	7,500.-
	2). 1 (satu) phasa	buah	1,500.-	600.-	1,500.-	600.-
25.	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 24 huruf a, b dan c	buah	-	-	-	-
26.	STOP WATCH	buah	2,000.-	1,000.-	2,000.-	1,000.-
27.	METER PARKIR	buah	6,000.-	3,000.-	6,000.-	3,000.-
28.	ANAK TIMBANGAN					
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)					
	1). Sampai dengan 1 kg	buah	300.-	100.-	200.-	100.-
	2). Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	600.-	300.-	300.-	200.-
	3). Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	1,000.-	500.-	500.-	300.-
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)					
	1). Sampai dengan 1 kg	buah	1,000.-	500.-	500.-	300.-
	2). Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	2,000.-	1,000.-	1,000.-	500.-
	3). Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	5,000.-	2,500.-	2,500.-	1,000.-
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)					
	1). Sampai dengan 1 kg	buah	5,000.-	2,500.-	2,500.-	1,000.-
	2). Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	7,500.-	5,000.-	5,000.-	2,500.-
	3). Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	10,000.-	7,500.-	7,500.-	5,000.-

1	2	3	4	5	6	7
29.	TIMBANGAN					
	a. Sampai dengan 3000 kg					
	1). Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IIII)					
	a). Sampai dengan 25 kg	buah	1,500.-	500.-	1,000.-	500.-
	b). Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	3,000.-	1,000.-	1,500.-	1,000.-
	c). Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	5,000.-	2,500.-	2,500.-	1,000.-
	d). Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	10,000.-	5,000.-	5,000.-	2,500.-
	e). Lebih dari 1000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	20,000.-	10,000.-	10,000.-	5,000.-
	2). Ketelitian halus (kelas II)					
	a). Sampai dengan 1 kg	buah	20,000.-	10,000.-	10,000.-	5,000.-
	b). Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	buah	25,000.-	12,500.-	12,500.-	7,500.-
	c). Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	buah	30,000.-	15,000.-	15,000.-	7,500.-
	d). Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	40,000.-	20,000.-	20,000.-	10,000.-
	e). Lebih dari 1000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	60,000.-	30,000.-	30,000.-	15,000.-
	3). Ketelitian Khusus (kelas I)	buah	75,000.-	30,000.-	40,000.-	15,000.-
	b. Lebih dari 3000 kg					
	1). Ketelitian sedang dan biasa setiap ton	buah	4,000.-	2,000.-	2,000.-	1,000.-
	2). Ketelitian khusus dan halus setiap ton	buah	5,000.-	2,500.-	3,000.-	1,500.-
	c. Timbangan ban berjalan					
	1). Sampai dengan 100 ton/h	buah	100,000.-	50,000.-	100,000.-	50,000.-
	2). Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	200,000.-	100,000.-	200,000.-	100,000.-
	3). Lebih dari 500 ton/h	buah	300,000.-	150,000.-	300,000.-	150,000.-
	d. Timbangan dengan dua skala (multirange) atau lebih dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya, pengujian, peneraan atau peneraan u langnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing - masing serta menurut tarif pada angka 29 - a, b dan c	buah	-	-	-	-
30.	a. Dead Weight Testing Machine					
	1). Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	5,000.-	-	5,000.-	-
	2). Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1000 kg/cm ²	buah	10,000.-	-	10,000.-	-
	3). Lebih dari 1000 kg/cm ²	buah	15,000.-	-	1,000.-	-
	b. 1). Alat Ukur Tekanan Darah	buah	5,000.-	2,500.-	5,000.-	2,500.-
	2). Manometer Minyak					
	a). Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	5,000.-	2,500.-	5,000.-	2,500.-
	b). Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1000 kg/cm ²	buah	7,500.-	3,000.-	7,500.-	2,500.-
	c). Lebih dari 1000 kg/cm ²	buah	10,000.-	5,000.-	7,500.-	5,000.-
	3). Pressure Calibrator	buah	20,000.-	10,000.-	20,000.-	10,000.-
	4). Pressure Recorder					
	a). Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	5,000.-	2,500.-	5,000.-	2,500.-
	b). Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1000 kg/cm ²	buah	10,000.-	5,000.-	10,000.-	5,000.-
	c). Lebih dari 1000 kg/cm ²	buah	15,000.-	7,500.-	15,000.-	7,500.-

1	2	3	4	5	6	7
31.	PENCAP KARTU (Printer / Recorder) OTOMATIS	buah	4,000.-	2,000.-	4,000.-	2,000.
32.	METER KADAR AIR					
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak setiap komoditi	buah	10,000.-	5,000.-	2,500.-	1,500.
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, ka- pas dan tekstii, setiap komoditi	buah	15,000.-	7,500.-	7,500.-	300
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap ko- moditi	buah	20,000.-	10,000.-	10,000.-	5,000.
33.	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 32 atau benda / barang bukan UTTP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang setiap jam dan bagian dari jam di hitung 1 jam	buah	2,000.-	-	2,000.-	-

B. KALIBRASI ALAT-ALAT METROLOGI TEKNIS

No.	Penggunaan Untuk	Klasifikasi	Tarif
1	Industri	Ketelitian Tinggi	50.000,00
		Ketelitian Biasa	25.000,00
2	Lain-lain		5.000,00

II. PENGUJIAN KWANTA BDKT

No.	Jenis Pengujian	Besaran	Tarif per jam
1	Per nominal (Produk Mesin)	Massa	50.000,00
		Volume	50.000,00
		hitungan	10.000,00
2	Per nominal (Produk Manual)	Massa	10.000,00
		Volume	10.000,00
		hitungan	5.000,00

GUBERNUR BANTEN,

ttd

H. D. MUNANDAR